

POLTIK HUKUM DALAM RANGKA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Dhanar Nur,
Pemerhati Politik Hukum Agraria Indonesia,
di Universitas 17 Agustus Surabaya,
dhanarwahyudi@gmail.com

ABSTRACT

This article discusses the political law regarding the regional expenditure budget which incidentally includes local regional policies for the welfare of the community. Regulation of its formation and development. The formation of political laws regarding APBD is ideal if the regional regulations regarding the budget are in accordance with the nature of the formation of regional regulations, and in accordance with the hierarchy of laws and regulations in Indonesia.

Keywords : *Politic of law, APBD, Regulatory Area*

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang hukum politik tentang anggaran pendapatan belanja daerah yang notabene mencakup kebijakan local daerah untuk mensejahterakan masyarakat. Regulasi pembentukannya dan perkembangan. Pembentukan undang-undang politik tentang APBD yang ideal, apabila peraturan daerah tentang anggaran sesuai dengan sifat pembentukan peraturan daerah, dan sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Kata kunci: *Politik Hukum, APBD, Peraturan Daerah*

A. PENDAHULUAN

APBD merupakan bagian sangat penting dari sebuah konteks pembangunan. Oleh karena itu dalam perumusannya harus dijalankan dengan baik, dan tanggung jawab. Jika dalam penyusunannya ada pihak tidak bertanggung jawab atau terkendala, maka proses pembangunan yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat pun akan terhambat. Kebijakan peraturan pembuatan APBD digagas dan dilaksanakan oleh PEMDA dan DPRD. Dan setiap tahunnya dibahas dalam forum musyawarah pembangunan daerah (MUSRENBANGDA) dan harus bisa mengakomodasi kepentingan publik.

Politik hukum guna pembentukan peraturan daerah yang memuat tentang APBD memberikan jalan yang lebih terarah untuk terwujudnya APBD yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat. DPRD sebagai lembaga legislatif daerah dan juga merupakan representasi kesejahteraan sudah seharusnya dapat memposisikan dirinya sebagai lembaga yang menaungi masyarakat. Perihal Hak *Budgeting* merupakan hak yang berguna untuk kepentingan masyarakat. Bukan untuk kepentingan pribadi maupun suatu kelompok. Penetapan peraturan

kebijakan tentang anggaran APBD setiap tahunnya adalah guna semaksimal mungkin dilakukan untuk belanja aparatur secara efektif dan efisien untuk kepentingan publik.

Pada kinerja lapangannya peran DPRD sebagai pihak legislative daerah yang bertugas dari rakyat untuk rakyat masih jauh dari kata maksimal. Hal ini juga menggambarkan bahwa politik anggaran masih jauh dari cita-cita dan tujuan nasional.

B. KERANGKA DASAR TEORI APBD

Menurut Dr. Rudy Badrudin (2017:98) “Anggaran Pendapatan Asli Daerah (APBD) adalah suatu rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun. Oleh karena itu, APBD pada tiap-tiap berbeda-beda tergantung sasaran pembangunan apa yang dibutuhkan pada daerah.

Hukum Politik

Teuku Mohammad Radhie dalam sebuah tulisannya berjudul “*Pembaharuan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*” mendefinisikan politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya, dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun.

C. METODE

Studi dengan tema politik hukum pertanahan di Indonesia ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh dengan melalui data sekunder yakni mengandalkan data kepustakaan. Dari data yang diperoleh tersebut kemudian di inventarisasi, direduksi, dan di analisis berdasarkan teori yang sudah ada.

D. PEMBAHASAN

APBD merupakan rencana tahunan pemerintah yang disetujui oleh DPRD. Semua input dan output pendapatan daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Penerimaan dan pengeluaran tadi dilaksanakan dalam rangka pemenuhan tugas desentralisasi. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam rancangan satu tahun anggaran. APBD merupakan suatu rencana pelaksanaan seluruh pendapatan daerah dan belanja daerah dalam rangka desentralisasi dalam tahun anggaran tersebut. Karena APBD merupakan dasar pengelolaan anggaran daerah pertahun, oleh sebab itu APBD juga menjadi dasar pengendalian, pemeriksaan, dan pengawasan keuangan daerah.

Politik hukum guna pembentukan peraturan daerah tentang APBD merupakan suatu kebijakan tentang bagaimana pemerintah daerah memilih bagaimana APBD dibuat. Dan juga bagaimana penentuan arah yang dipilih, isi dan juga sifatnya, agar sesuai dengan corak dan fokus masyarakat serta kebutuhan hukum masyarakat. Dengan demikian hakikat politik hukum pembentukan peraturan daerah tentang APBD adalah kebijakan pemerintah meliputi :

1. isi kebijakan yang menjadi dasar pembenaran perbuatan pemerintah dalam menetapkan perda tentang APBD yang berlaku:
2. cara pemerintah menentukan kebijakan dalam menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD yang berlaku.

Prinsip Kemandirian Daerah

Prinsip menentukan nasib kemandirian daerah sejalan dengan teori kedaulatan rakyat. Yang pada intinya memiliki keterkaitan dengan kekuasaan penyelenggara Negara. Mengenai kemandirian daerah, dalam system hubungan dan tata kerja pemerintah dengan pemerintah daerah dan hubungan kerja antara kepala daerah dan DPRD. Dan peraturan daerah sebagai esensi instrument terhadap pelaksanaan otonomi daerah.

Otonomi daerah memberikan hak kepada pemerintah negara bagian untuk membuat peraturan daerah untuk penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Semua urusan, kecuali yang ditentukan oleh undang-undang sebagai pemerintahan, berada di bawah wewenang dan yurisdiksi pemerintah provinsi. Segala urusan pemerintahan daerah harus diberi landasan hukum dan kekuasaan dalam bentuk tatanan hukum. Dalam merancang peraturan daerah, termasuk peraturan APBD daerah, harus sejalan dengan tujuan negara untuk memajukan kepentingan bersama. Kesejahteraan dan cita-cita hukum Indonesia yaitu. Pancasila dan pembentukan peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.

Melalui kebebasan dan kemerdekaan daerah, Daerah dapat melakukan pengaturan daerah yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan penduduk daerah untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam kerangka negara kesatuan. Republik Indonesia. Peraturan daerah tentang APBD yang berlaku untuk kepentingan materi adalah peraturan daerah tentang APBD yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat, dibentuk atau dibuat dengan tujuan untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan dibentuk. demikian. dengan itu dan diciptakan dengan cita-cita sistem hukum Indonesia.

E. PENUTUP

Kebijakan hukum untuk memperkuat peraturan daerah tentang APBD pada hakekatnya mencakup kebijakan daerah yang akan dilaksanakan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat. Ketentuan pembentukan peraturan daerah APBD berubah menjadi lebih baik ketika berevolusi. jika peraturan daerah untuk APBD sesuai dengan sifat pembentukan peraturan daerah, sesuai dengan hirarki peraturan perundang-undangan Indonesia, sesuai dengan asas pembentukan undang-undang dan asas isi, dan dilakukan melalui tahapan pembentukan peraturan daerah .

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Latif, (2005). Hukum dan Kebijakan (Beleidsregel) pada Pemerintahan Daerah, UII Press, Yogyakarta.
- Laica Marzuki, M, (2009), Prinsip-Prinsip Pembentukan Peraturan Daerah,

Makalah dimuat dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 4,
Nopember 2009.